



SK OPD/umel PKBM

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 421.9/94 /DPOR/PNFI-B
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “ SADAR JAYA”
KECAMATAN BUNUT HULU

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian yang dilakukan ternyata PKBM “ Sadar Jaya ” memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
b. bahwa agar penyelenggaraan PKBM dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Th 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “ Sadar Jaya ” Nomor : 03 / PKBM - SJ / 2015 pada tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Hasil evaluasi terhadap perkembangan dan hasil lulusan penyelenggaraan program di PKBM Sadar Jaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
Nama PKBM : **SADAR JAYA**
Alamat : Jl. Lintas Selatan, Desa Na.Semangut,
Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.
- Kedua** : Pemberian izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Sadar Jaya” tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung tanggal 06 April 2015 s/d. 05 April 2017.
- Ketiga** : Pemegang izin tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal Pemuda Olahraga sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

- Olahraga sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau,
Pada tanggal : 06 April 2015.



Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu,
PETRIUS KUSNADI, S. Sos, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan di sampaikan kepada yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala UPT DPOR Kecamatan Bunut Hulu di Na. Semangut;
4. Lembaga yang bersangkutan.